

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah membangkitkan tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Praktik *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Perubahan paradigma perusahaan dari *profit oriented only* menjadi 3P (*profit, people and planet*) konsep ini memberi perhatian bahwa praktik tanggung jawab sosial tidak hanya berorientasi pada laba (*profit*), melainkan berbagai persoalan yang terkait dengan sumber daya manusia (*people*) hingga masalah sosial dan lingkungan (*planet*) (Urip, 2014).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya berkembang pesat dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi Islam (Lestari, 2013). Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam Islam sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang menerapkan konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Perusahaan yang menerapkan konsep syariah salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan syariah melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip dan norma syariah dengan memperhatikan faktor halal-haram, pemerataan kesejahteraan sosial, dan keberkahan usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sementara perbankan konvensional tidak memperhatikan faktor halal-haram, *riba*, *gharrar*, *maysir* dan hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata untuk mencapai kesejahteraan dunia saja. Sehingga dengan adanya perbankan syariah diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia sesuai dengan perannya dalam mendukung perkembangan sektor sosial.

Bank syariah di Indonesia tumbuh dan berkembang cukup pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum yang kuat. Saat ini jumlah bank syariah meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah bank syariah pada tahun 2008. Jika pada tahun 2008 jumlah bank syariah mencapai 5 bank, maka hingga tahun 2018 jumlah bank syariah mencapai 14 bank (Statistik Perbankan Syariah, 2018).

Perkembangan dalam perbankan syariah yang cukup baik, membuat regulasi dalam perbankan syariah diperketat. Oleh karena itu, bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus mengikuti aspek kepatuhan terhadap prinsip dan syariat Islam salah satu bentuk kepatuhan bank syariah dalam prinsip syariah yaitu dengan mengungkapkan dan melaporkan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat (Rosiana *et al.*, 2015).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada laba saja dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial dan sekitarnya. Melalui upaya peningkatan kehidupan masyarakat setempat disegala aspek (Khoirudin, 2013). Pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* di Indonesia yang sebelumnya masih bersifat sukarela (*voluntary*) saat ini menjadi wajib (*mandatory*) dengan adanya dukungan dari pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas, dalam ayat tersebut menyatakan bahwa setiap perseroan wajib menyajikan laporan tanggung jawab sosialnya pada laporan tahunannya, selain itu pada pasal 74 ayat (1) juga disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia masih belum maksimal, perbankan syariah masih kurang atau belum berpihak kepada masyarakat seperti halnya perbankan konvensional yang menempatkan profit sebagai prioritas utamanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjo pada seminar “*Integratin Islamic*

*Comercial and Social Finance to Strengthen Financial System Stability*” yang berisikan ajakan Gubernur Bank Indonesia kepada perbankan syariah agar lebih menguatkan sisi pembiayaan sosial melalui zakat dan wakaf. Hal ini mengindikasikan kritik halus dari Bank Indonesia yang melihat Perbankan Syariah yang lebih menitikberatkan sisi komersial daripada sisi sosialnya (Republika.co.id, 2016).

Hal lain yang menunjukkan masih rendahnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank syariah dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Zubairu *et al.*, (2012) dimana praktik pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah masih minim. Padahal bank tersebut mengklaim dirinya sebagai institusi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank islam di Saudia Arabia tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang menjadi pesaingnya. Etika Islam yang diharapkan menjadi perbedaan antara bank islam dengan bank konvensional ternyata tidak tampak jelas dalam laporan tahunannya.

Selain itu, sebuah fakta menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* relatif rendah. Penelitian Othman dan Thani (2010) mengenai tingkat pelaporan sosial berbasis syariah (*Islamic Social Reporting*) terhadap 56 perusahaan yang terdaftar dibursa Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pelaporan sosial berbasis syariah masih dianggap minim. Hal ini menjadi indikasi kurangnya transparansi pengungkapan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Pengukuran kinerja sosial bank syariah membutuhkan pengukuran tersendiri. Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah sesuai dengan nilai dan prinsip islam. Digunakan *Islamic Social Reporting Index* (Indeks ISR). Indeks ISR adalah suatu indeks yang mengukur tingkat pengungkapan sosial sesuai dengan prinsip syariah yang disampaikan perusahaan pada laporan tahunnya. Indeks ISR ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi

harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan hak minoritas dan karyawan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Faktor dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah *Islamic Governance Score* (IG-Score). IG-Score merupakan bagian dari tema tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ideal. DPS adalah lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pengawas aktivitas dan kegiatan bank syariah supaya terhindar dari hal-hal yang haram atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Semakin IG-Score baik maka tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah akan semakin baik. IG-Score dinilai berdasarkan beberapa point terkait karakteristik ideal sebuah DPS (Widiastuti dan Firman, 2016).

Hasil penelitian Lidyah *et al.*, (2017), Widiastuti dan Firman (2016), Zanjabil dan Adityawarman (2015), Sudaryati dan Eskadewi (2012) menyatakan bahwa IG-Score yang diukur dengan DPS berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Sedangkan hasil penelitian Rosiana *et al.*, (2015), Khasanah dan Yulianto (2015) menyatakan IG-Score yang diukur dengan DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah.

Faktor selanjutnya dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) selanjutnya adalah *Investment Account Holder* (IAH). *Investment Account Holder* adalah struktur kepemilikan perbankan yang dananya berasal dari nasabah. Semakin tinggi proporsi *Investment Account Holder* maka akan meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Penelitian tentang pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan ISR juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Farook *et al.*, (2011), Khasanah dan Yulianto (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Sementara hasil penelitian Yudhiyati dan

Solihin (2017) hasil penelitian menunjukkan *Investment Account Holder* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam yang diprosikan kedalam *Islamic Social Reporting* (ISR), karena ISR merupakan isu yang penting untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan khususnya investor dan masyarakat muslim. Selain itu, adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji ulang pengungkapan ISR untuk penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah *Islamic Governance Score* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018?
2. Apakah *Investment Account Holder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018?
3. Apakah *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka yang merupakan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *Islamic Governance Score* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018.
2. Mengetahui pengaruh *Investment Account Holder* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018.
3. Mengetahui pengaruh *Islamic Governance Score* dan *Investment Account Holder* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2018.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan agar dapat melakukan tanggung jawab sosialnya dengan membuat *Islamic Social Reporting* yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah.